



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpn (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikkpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/ *9057* /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK 10 NOVEMBER
Alamat Satuan	Jl. Bunga Matahari RT 38 No. 27 Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah
NPSN *	30407039
Status Akreditasi *	B
Tanggal Didirikan	3 April 1979
Izin Pendirian	0220207662151
NPWP Yayasan	31.765.357.4-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN SEPULUH NOPEMBER BALIKPAPAN
Alamat Yayasan	Jl. Bunga Matahari RT 38 No. 26 Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	Nurhayati
Kepala Satuan	Ayu Nayla Aktsari, S.Pd.
Pendidik **	1. Syarifah Hikmah, 2. Lamtiur Rosario S., 3. Hamsiah, 4. Ribut Sunarmini, 5. Deya Azzahrah
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	5	2	7
Kel. B	26	30	56
JUMLAH	31	32	63

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	4	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	0
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	0

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **9 Agustus 2025** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikpapan, 22 Agustus 2023
Kepala Dinas,

IRFAN TAUFIK



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. BUKITINAGARA RT. RW. 03 NO. 37 TEL. P. (0542) 424211 FAX 736903

BALIKPAPAN

KODE POS 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 3365/126.16/DSz/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Menimbang

- a. Bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 037/4/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 015/C/Kep/183 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat

- a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Undang-undang R.I Nomor : 2 Tahun 1989
- c. Peraturan Pemerintah R.I No : 27 Tahun 1998, No.28 Tahun 1990 dan Nomor : 39 Tahun 1992
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983
2. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/0/1984
juncto tanggal 20 Juni 1991 Nomor : 0384/0/0191

Memperhatikan

- a. Surat permohonan pendirian sekolah/ Penyelenggara Sekolah Swasta Tanggal 12 Desember 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Yayasan : **10 NOPEMBER BALIKPAPAN**
 - Badan Hukum/Akte Notaris Nomor 6 Tanggal 3 April 1979 (Abdul Wahab SH)
 - Tahun Pelajaran 2000/2001 (Tmt. 01 Juli 2000)
- a. Nama Sekolah Swasta : **TK NOPEMBER BALIKPAPAN**
- b. Nomor Statistik Sekolah : 10.4.16.61.03.016
- c. Alamat lengkap Sekolah : Jl. Bunga Matahari RT. 38/20 - Kel. Gn. Sari Ilin - Kec. Balikpapan Tengah

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan Surat Keterangan tercatat melalui Bidang Pendidikan jalur sekolah masing-masing. 1)
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertip dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan /Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. Hj. HERNAWATI, M.Si
Nip. 130938362

Ditentukan di : Balikpapan
Pada tanggal : 31 Desember 2003

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim.
5. Lurah Gn. Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah
4. Kepala Sekolah Swasta TK 10 Nopember Balikpapan